



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh

Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

dr. YULINAR BUDI ADHI, bertempat tinggal di Gempolan Rt. 001 Rw. 020, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Boputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Justitia, beralamat di Jl. Mawar I No. 3 Greenwood, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 473/SK/2021/PN Skh tanggal 18 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dan

FITRI ANDARU ADHIASTUTI, bertempat tinggal di Karang Tengah Rt. 003 Rw. 002, Kelurahan Singodutan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Prasetyo Utomo, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apa yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat diakui semua kebenarannya oleh Tergugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat mengakui bahwa tanah dengan sertipikat Hak Milik No. 4015 yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas: Utara: 02423, Timur: Jalan Desa, Selatan: Saluran, Barat: 02423 bukanlah milik Tergugat tetapi merupakan Hak Milik Pihak Penggugat.

Halaman 1 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa oleh karena apa yang tertulis dalam surat gugatan adalah sesuatu yang benar adanya, maka Tergugat bersedia untuk mengembalikan Hak Milik Atas Tanah Sertipikat No. 4015 yang terletak di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan batas-batas: Utara: 02423, Timur: Jalan Desa, Selatan: Saluran, Barat: 02423 kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Pasal 4

Bahwa nama dari Tergugat yang tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 4015 memang hanya sekedar dipinjam oleh Penggugat untuk memudahkan proses administrasi pada saat itu.

Pasal 5

Bahwa oleh karena nama Tergugat hanya sekedar dipinjam oleh pihak Penggugat, maka Tergugat tidak berkeberatan agar namanya dicoret / dihapus dalam Sertipikat Hak Milik No. 4015 dan diganti menjadi nama Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sertipikat Hak Milik No. 4015.

Pasal 6

Bahwa Pihak Penggugat berhak mendaftarkan Peralihan Hak Atas Tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat.

Pasal 7

Bahwa pihak Penggugat dan Pihak Tergugat juga telah bersepakat agar Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Sukoharjo mencoret dan atau menghapus nama Tergugat yang semula tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 4015 dan diganti dengan nama Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut.

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa dan atau perkara ini secara damai tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Halaman 2 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh



Pasal 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sukoharjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami: Khoiruman P.K. Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purwanta, S.H., M.H., dan Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh tanggal 18 November 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 122/Pdt.G/2021/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, Nasyiatun Fadlilah, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, dan pihak Turut Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Purwanta, S.H., M.H.

Khoiruman P.K. Harahap, S.H., M.H.

ttd

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nasyiatun Fadlilah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 90.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp666.000,00
4. PNBPN Panggilan.....	Rp 40.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai.....	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).